

ASIMILASI KERJA LUAR: LANGKAH NYATA MEWUJUDKAN SDM UNGGUL DAN BERKEADILAN SOSIAL DALAM ASTA CITA PRESIDEN PADA LAPAS KELAS IIB NUNUKAN

Roberto Tonapa Lino¹

M. Raffi Dhanily Zain²

Rifqi Murtadho Senoputro³

Rafli Aldira Ramadhan⁴

¹Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

²Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

³Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

⁴Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

Corresponding Author: Roberto Tonapa Lino, Email: robertotonapalino@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of the External Work Assimilation Program at Class IIB Nunukan Prison as part of a strategic effort to develop high-quality and socially just human resources, in line with the President's Asta Cita policy direction. This program is a form of self-reliance development mandated by Law Number 22 of 2022 on Corrections, which provides inmates with opportunities to enhance their work abilities, acquire practical skills, and engage productively with the community. The study focuses on how the External Work Assimilation Program can be optimally implemented despite various limitations, such as inadequate supporting facilities, a shortage of competent supervisory officers, and societal stigma toward inmates that often hinders the reintegration process. The purpose of this research is to analyze the effectiveness, benefits, and impacts of the program implemented through the Assimilation and Education Facility (SAE) Lanuka as a model of self-reliance development. Utilizing a qualitative method with a case study approach, the data were obtained from articles, official reports, news sources, and relevant social media information. The findings indicate that the External Work Assimilation Program significantly contributes to improving inmates' skills, productivity, and work readiness. Furthermore, the program positively influences the public image of correctional institutions through inmate involvement in agricultural, livestock, handicraft, and educational tourism activities that provide tangible value to the community. Overall, this program serves as an indicator of successful self-reliance development and represents a model that has the potential to be replicated in other correctional units.

Keywords: External Work Assimilation, Corrections, SAE Lanuka, Superior Human Resources, Nunukan Prison.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan program Asimilasi Kerja Luar di Lapas Kelas IIB Nunukan sebagai bagian dari strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkeadilan sosial, selaras dengan arah kebijakan Asta Cita Presiden. Program ini merupakan bentuk pembinaan kemandirian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang memberikan ruang bagi Narapidana untuk meningkatkan kemampuan bekerja, berlatih keterampilan, serta berinteraksi secara produktif dengan masyarakat. Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana program Asimilasi Kerja Luar dapat diimplementasikan secara optimal di tengah berbagai keterbatasan, seperti kurangnya fasilitas pendukung, keterbatasan jumlah pembina yang memiliki kompetensi teknis, serta tantangan

sosial berupa stigma masyarakat terhadap Narapidana yang kerap menghambat proses reintegrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas, manfaat, dan dampak pelaksanaan program melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lanuka sebagai model pembinaan kemandirian. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data penelitian dihimpun melalui artikel, laporan resmi, pemberitaan media, dan informasi dari media sosial yang relevan dengan pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asimilasi Kerja Luar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan keterampilan, produktivitas, dan kesiapan kerja Narapidana. Selain itu, program ini juga berdampak positif terhadap citra lembaga pemasyarakatan melalui keterlibatan Narapidana dalam kegiatan pertanian, peternakan, kerajinan, serta pengelolaan wisata edukatif yang memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Secara keseluruhan, program ini menjadi indikator keberhasilan pembinaan kemandirian serta model yang potensial untuk direplikasi di satuan pemasyarakatan lainnya.

Kata Kunci: Asimilasi Kerja Luar, Pemasyarakatan, SAE Lanuka, SDM Unggul, Lapas Nunukan.

Article Information : Received: 7 September 2025

Accepted: 30 September 2025

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.¹ Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar hukum, tetapi juga membina dan memulihkan mereka agar dapat kembali berperan aktif di tengah masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma pemidanaan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan.²

Lembaga pemasyarakatan kini tidak lagi dipandang sebagai tempat untuk mengekang kebebasan semata, tetapi menjadi wadah pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan bagi narapidana.³ Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,

yang menyatakan bahwa pemasyarakatan diselenggarakan sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana, dengan tujuan agar narapidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat.⁴

Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta berorientasi pada pembinaan yang berkeadilan. Salah satu bentuk nyata dari implementasi undang-undang ini adalah pelaksanaan program Asimilasi Kerja Luar, yaitu kegiatan yang memberikan kesempatan bagi narapidana pemasyarakatan (NARAPIDANA) untuk bekerja di luar lapas sebagai bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial.⁵

¹ E. Sari, A. T. O., & Pranoto, "Implementasi Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang,," *JURNAL LOGIKA HUKUM* 1(1), no. 1-11. (2025).

² K. Situmeang, S. M. T., & Meilan, "Evolusi Kejahatan Dan Pidanaan: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology,," *Res Nullius Law Journal*, 7(2), no. 87-97. (2025).

³ A. IDRIS, "Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing

Tinggi),," (*Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara*)., 2025.

⁴ I. Ramadhani, A., & Yulianto, "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,," *Jurnal Ilmiah AKSES* 3(2) (2025).

⁵ H. Sunarding, S., Kahman, H., & Hasmawati, "Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Pemasyarakatan (Studi Penelitian Di Lapas Kelas II A Palopo).," *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 5(1), no. 69-82. (2025).

Dalam artikel oleh Darmayatra (2024) Melalui program asimilasi kerja luar ini, narapidana dapat belajar beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, mengembangkan keterampilan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Program ini juga menjadi sarana untuk menghapus stigma negatif terhadap narapidana, karena mereka menunjukkan bahwa masih memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkontribusi positif bagi lingkungan sosialnya.⁶

Namun, pelaksanaan program asimilasi ini tentu tidak lepas dari berbagai permasalahan. Beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya dukungan dari masyarakat, serta keterbatasan lahan produktif yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan kerja.⁷

Di tengah keterbatasan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan menjadi contoh nyata keberhasilan dalam mengimplementasikan program Asimilasi Kerja Luar secara kreatif dan produktif. Melalui pembentukan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lanuka, Lapas Nunukan berhasil mengintegrasikan pembinaan narapidana dengan kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

SAE Lanuka bukan hanya menjadi tempat bagi narapidana untuk bekerja, tetapi juga wadah pembelajaran dan pengembangan diri.⁸ Di area ini, narapidana dilatih untuk mengelola berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, hingga kerajinan tangan. Hasilnya sangat

membanggakan panen sayur-mayur seperti kangkung, sawi, tomat, dan labu putih dari kebun SAE Lanuka tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan internal Lapas, tetapi juga dipasarkan ke masyarakat dan warung-warung di sekitar Nunukan. Aktivitas ini menunjukkan bahwa narapidana mampu berkontribusi secara nyata dalam kegiatan ekonomi, sekaligus membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab sosial.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga selaras dengan amanat Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa pembinaan narapidana meliputi kegiatan kepribadian dan kemandirian. Melalui kegiatan seperti pertanian, peternakan, dan pengelolaan wisata di SAE Lanuka, Lapas Nunukan secara langsung telah mengimplementasikan pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk menyiapkan narapidana agar mampu hidup mandiri setelah bebas nanti. Pemberian upah atau premi kepada narapidana yang bekerja juga merupakan bentuk pemenuhan hak sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, di mana setiap hasil kerja narapidana harus dihargai secara adil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan program Asimilasi Kerja Luar di Lapas Kelas IIB Nunukan dalam mendukung pembinaan dan pemberdayaan narapidana—agar mampu menjadi individu yang produktif dan mandiri. Penelitian ini juga ingin melihat sejauh mana program tersebut berkontribusi dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkeadilan sosial,

⁶ Istiqamah, “Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo),” (*Doctoral Dissertation, IAIN Palopo*), 2025.

⁷ Istiqamah.

⁸ I. I. N. Suryadi, S., Turmudi, I., & Afifah, “Mengembangkan Keterampilan Narapidana Melalui Manajemen Program Sarana Asimilasi Dan Edukasi (SAE).,” *Coution: Journal of Counseling and Education* 3(1), no. 10-18. (2022).

sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas manusia Indonesia serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Asimilasi Kerja Luar berdasarkan informasi yang diperoleh dari artikel, berita, serta media sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi program Asimilasi Kerja Luar mencerminkan prinsip pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai “Asimilasi Kerja Luar: Langkah Nyata Mewujudkan SDM Unggul dan Berkeadilan Sosial dalam Asta Cita Presiden pada Lapas Kelas IIB Nunukan” sebagai bentuk refleksi atas upaya nyata pemerintah dan lembaga pemasarakatan dalam mewujudkan pembinaan yang efektif, manusiawi, dan berorientasi pada masa depan narapidana.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di Lapas Kelas IIB Nunukan, khususnya terkait pelaksanaan program Asimilasi Kerja Luar sebagai bentuk pembinaan dan pemberdayaan narapidana pemasarakatan.

Dalam buku karya Hadi (2021), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memaknai berbagai informasi yang

berasal dari beragam sumber, seperti artikel, berita daring, dan unggahan media sosial resmi, yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan program tersebut berjalan serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia narapidana.⁹

Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu lokasi dan kasus tertentu, yaitu pelaksanaan Asimilasi Kerja Luar di Lapas Kelas IIB Nunukan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri peristiwa, kebijakan, dan praktik pembinaan yang dilakukan secara mendalam berdasarkan data yang tersedia di media publik.

Melalui pendekatan studi kasus, peneliti berupaya memahami konteks sosial, nilai kemanusiaan, serta kebijakan pemasarakatan yang diterapkan di Lapas Nunukan sebagai salah satu contoh nyata penerapan prinsip pembinaan berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai sumber berita dan artikel, pelaksanaan program Asimilasi Kerja Luar di Lapas Kelas IIB Nunukan menunjukkan hasil yang sangat positif dalam mendukung pembinaan kemandirian serta pemberdayaan narapidana. Temuan ini juga diperkuat oleh data primer yang diperoleh langsung dari Lapas Nunukan, yakni pernyataan Kepala Lapas Puang Dirham, yang mengungkapkan bahwa pada momen Tahun Baru 2025 tercatat sebanyak 4.891 pengunjung datang ke Lapas. Selain itu, narapidana yang dilibatkan dalam kegiatan layanan dan

⁹ I. P. Hadi, *Penelitian Media Kualitatif-Rajawali*

Pers. PT. RajaGrafindo Persada., 2021.

pengelolaan di Lapas juga mendapatkan upah premi yang langsung disalurkan ke rekening masing-masing, sebagai bentuk implementasi nyata pembinaan kemandirian. Bukti lainnya terlihat melalui keberhasilan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lanuka, yang menjadi wadah bagi narapidana untuk mengembangkan keterampilan di bidang pertanian, peternakan, kerajinan tangan, hingga pengelolaan wisata edukatif.

Dalam kegiatan ini, narapidana tidak hanya sekadar menjalankan rutinitas kerja, melainkan terlibat langsung dalam proses produksi, pemasaran, dan manajemen hasil kerja mereka. Melalui kegiatan seperti menanam dan memanen berbagai komoditas pertanian, seperti kangkung, sawi, tomat, labu putih, dan terong, narapidana dilatih untuk memahami proses usaha secara menyeluruh, mulai dari penyemaian benih hingga strategi pemasaran hasil panen. Keberhasilan panen hingga mencapai lebih dari 150 kilogram sayuran segar menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan berbasis praktik ini.

Program SAE Lanuka tidak hanya memberikan manfaat bagi narapidana, tetapi juga berkontribusi terhadap masyarakat sekitar. Hasil panen sebagian besar dijual ke pasar lokal dan warung makan di wilayah Nunukan, sehingga menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara Lapas dan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat konsep reintegrasi sosial, di mana narapidana mulai dilibatkan dalam aktivitas ekonomi yang produktif dan berinteraksi dengan masyarakat dalam suasana positif.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan, yang menegaskan bahwa pembinaan narapidana harus diarahkan untuk

mengembalikan mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna, memiliki kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Dalam konteks ini, kegiatan Asimilasi Kerja Luar di SAE Lanuka menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari amanat undang-undang tersebut, karena mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab, etos kerja, dan semangat untuk berubah di kalangan narapidana.

Selain bidang pertanian, SAE Lanuka juga berkembang menjadi destinasi wisata edukatif yang menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan dari Malaysia. Pada perayaan Tahun Baru 2025, tercatat lebih dari 4.800 pengunjung datang menikmati suasana agrowisata di kawasan ini. Pengunjung dapat melihat langsung hasil karya narapidana, seperti kebun sayur, peternakan, kolam renang, galeri kerajinan tangan, hingga taman edukatif yang memperkenalkan sejarah pemasyarakatan. Kehadiran wisata edukatif ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan, di mana total pendapatan dari sektor wisata dan usaha Lapas mencapai lebih dari Rp36 juta, sebagian disetorkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sementara sisanya digunakan untuk pemeliharaan fasilitas dan pemberian upah kepada narapidana.

Pemberian upah atau premi kepada narapidana menjadi aspek penting dalam mendukung keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden, yang menekankan pada pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan manusia Indonesia. Melalui kebijakan ini, narapidana yang bekerja dan berpartisipasi aktif dalam program pembinaan kemandirian mendapatkan penghargaan finansial yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Hal ini bukan hanya memberikan

motivasi, tetapi juga menjadi bekal awal bagi mereka untuk memulai kehidupan yang lebih baik setelah bebas nanti. Sistem pengupahan ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 29, yang mengatur tentang hak narapidana untuk memperoleh imbalan atas pekerjaan yang dilakukan selama masa pembinaan.

Keberhasilan SAE Lanuka memperlihatkan bagaimana sinergi antara pembinaan, pendidikan, dan produktivitas dapat berjalan seiring untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kepala Lapas Nunukan, Puang Dirham, menegaskan bahwa SAE Lanuka tidak hanya menjadi tempat pelatihan kerja, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan nilai moral bagi narapidana. Mereka diajarkan pentingnya kerja sama, tanggung jawab, dan kedisiplinan, yang semuanya menjadi bekal penting dalam proses reintegrasi sosial. Keberadaan program ini menjadi bukti bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai pusat transformasi sosial yang memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang pernah berbuat salah.

3.2 Pembahasan

Pelaksanaan program Asimilasi Kerja Luar di Lapas Kelas IIB Nunukan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk

narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat.¹⁰ Dalam konteks ini, Asimilasi Kerja Luar menjadi wujud nyata dari pembinaan berbasis kerja yang tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga aspek kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Program ini menunjukkan perubahan paradigma dalam sistem pemasyarakatan modern, dari yang dulunya bersifat represif menjadi lebih konstruktif dan humanis. Di Lapas Kelas IIB Nunukan, Asimilasi Kerja Luar diimplementasikan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lanuka, yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif di luar tembok lapas. Mereka dilatih dalam berbagai bidang, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan kerajinan tangan. Pendekatan ini bukan hanya sekadar memberikan pekerjaan, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja setelah mereka bebas. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi bentuk nyata dari proses reintegrasi sosial, di mana narapidana belajar untuk menyesuaikan diri kembali ke lingkungan sosial yang lebih luas melalui kegiatan yang positif dan produktif.

Salah satu aspek penting dari pelaksanaan Asimilasi Kerja Luar di Lapas Nunukan adalah penerapan nilai-nilai Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya poin tentang mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berkeadilan sosial. Dalam program ini, narapidana tidak hanya dilatih bekerja, tetapi juga dibimbing agar

¹⁰ R. W. Bancin, "Analisis Hukum Dampak over Kapasitas Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat,"

(*Doctoral Dissertation, Universitas Labuhanbatu*)., n.d.

memiliki mental kerja yang disiplin, tanggung jawab, dan beretika. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas manusia Indonesia sebagai pilar utama kemajuan bangsa.¹¹ Dengan mengikuti program kerja luar, narapidana mendapatkan pengalaman langsung dalam bekerja secara tim, mengelola waktu, serta menghadapi tantangan dunia kerja yang nyata. Pengalaman ini sangat berharga karena membantu mereka membangun rasa percaya diri dan kesiapan untuk kembali ke masyarakat dengan identitas baru sebagai individu yang produktif.

Selain berdampak pada individu, program ini juga memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi lingkungan sekitar Lapas. Hasil dari kegiatan SAE Lanuka, seperti produk pertanian dan kerajinan, dijual ke masyarakat sekitar. Ini tidak hanya memberikan pemasukan bagi lapas dan narapidana, tetapi juga membangun hubungan positif antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat. Adanya interaksi yang sehat antara kedua pihak membantu menghapus stigma negatif terhadap narapidana, yang sering dianggap sebagai beban sosial. Dalam hal ini, Lapas Kelas IIB Nunukan berhasil menjadi contoh nyata bahwa lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pelaksanaan Asimilasi Kerja Luar juga memberikan efek psikologis yang signifikan bagi narapidana. Melalui kegiatan di luar lapas, mereka merasakan kembali arti kebebasan dan kepercayaan dari negara. Perasaan tersebut dapat meningkatkan

motivasi untuk berperilaku baik dan mematuhi aturan selama menjalani masa pidana. Selain itu, pemberian upah atau premi kerja kepada narapidana yang ikut dalam kegiatan ini menjadi bentuk penghargaan yang menumbuhkan rasa keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip pemasyarakatan bahwa setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atas kerja mereka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 29. Pemberian upah juga membantu narapidana mempersiapkan masa depan mereka setelah bebas, karena sebagian hasil kerja dapat digunakan sebagai tabungan untuk modal awal kehidupan yang baru.

Untuk manajemen lembaga, keberhasilan program ini tidak lepas dari sinergi antara petugas lapas, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan media sosial, menjadi faktor penting dalam menyebarkan informasi positif mengenai hasil kerja narapidana. Publikasi di media massa dan media sosial tentang kegiatan SAE Lanuka juga berperan besar dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan. Program ini membuktikan bahwa pembinaan yang humanis dan terencana dapat menghasilkan perubahan sosial yang signifikan, tidak hanya bagi narapidana, tetapi juga bagi citra institusi pemasyarakatan itu sendiri.

Dengan demikian, Asimilasi Kerja Luar di Lapas Kelas IIB Nunukan dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi nyata dari pembinaan berbasis kemandirian yang menitikberatkan pada pembangunan manusia. Program ini bukan hanya sekadar kegiatan kerja, melainkan proses

¹¹ M. Mujahidin, "Analisis Yuridis Terhadap Kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Narapidana

Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II A Palopo," (*Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*), 2022.

transformasi sosial yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, narapidana dilatih untuk menjadi individu yang mandiri, berdaya guna, dan memiliki kontribusi positif bagi masyarakat setelah bebas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan yang dijalankan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial mampu menghadirkan perubahan nyata menuju terciptanya SDM unggul dan berkeadilan sosial, sebagaimana diharapkan dalam Asta Cita Presiden dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

4. Kesimpulan

Program Asimilasi Kerja Luar di Lapas Kelas IIB Nunukan merupakan bentuk nyata penerapan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan pemberdayaan narapidana. Melalui kegiatan produktif di luar lapas, narapidana tidak hanya memperoleh keterampilan kerja, tetapi juga dibentuk menjadi individu yang mandiri, disiplin, dan siap berkontribusi di masyarakat. Pelaksanaan program ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden dalam mewujudkan SDM unggul dan berkeadilan sosial, serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Asimilasi Kerja Luar membuktikan bahwa pembinaan yang humanis dan berbasis kemandirian mampu menjadi jembatan penting dalam proses reintegrasi sosial narapidana menuju kehidupan yang lebih baik.

References

- Bancin, R. W. "Analisis Hukum Dampak over Kapasitas Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapt." (*Doctoral Dissertation, Universitas Labuhanbatu*)., n.d.
- Hadi, I. P. *Penelitian Media Kualitatif-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.*, 2021.
- IDRIS, A. "Optimalisasi Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi)." (*Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara*)., 2025.
- Istiqamah. "Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Palopo)." (*Doctoral Dissertation, IAIN Palopo*)., 2025.
- Mujahidin, M. "Analisis Yuridis Terhadap Kinerja Aparatur Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Narapidana Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II A Palopo." (*Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*)., 2022.
- Ramadhani, A., & Yulianto, I. "Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah AKSES* 3(2) (2025).
- Sari, A. T. O., & Pranoto, E. "Implementasi Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas Ii A Semarang." *JURNAL LOGIKA HUKUM* 1(1), no. 1-11. (2025).
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. "Evolusi Kejahatan Dan Pidana: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology." *Res Nullius Law Journal*, 7(2), no. 87-97. (2025).
- Sunarding, S., Kahman, H., & Hasmawati, H. "Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Pemasyarakatan (Studi Penelitian Di Lapas Kelas II A Palopo)." *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 5(1), no. 69-82. (2025).
- Suryadi, S., Turmudi, I., & Afifah, I. I. N. "Mengembangkan Keterampilan Narapidana Melalui Manajemen

Roberto Tonapa Lino, dkk

Program Sarana Asimilasi Dan Edukasi (SAE).” *Coution: Journal of Counseling and Education* 3(1), no. 10-18. (2022).